



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, pengelolaan belanja daerah perlu dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa pengelolaan belanja daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dilakukan dengan menyusun pedoman standar harga satuan bagi satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja dan anggaran;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka standar harga satuan yang berlaku di Daerah perlu ditetapkan dalam bentuk peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah pedoman pembakuan harga barang, konstruksi dan/atau jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi sudah termasuk pajak.
2. Standar Harga Satuan Barang dan Konstruksi yang selanjutnya disebut SHS Barang dan Konstruksi adalah pedoman pembakuan harga barang dan konstruksi menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu sudah termasuk pajak.
3. Standar Harga Satuan Jasa yang selanjutnya disebut SHS Jasa adalah pedoman pembakuan harga jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu sudah termasuk pajak.
4. Harga Pasar adalah harga barang, konstruksi dan/atau jasa yang berlaku di pasaran, sudah termasuk pajak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.



8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan SHS.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. usulan SKPD; dan
 - b. survei.

Pasal 3

- (1) Usulan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. SKPD mengajukan permohonan usulan SHS kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui SKPD yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset;
 - b. permohonan usulan dilengkapi dengan dokumen pendukung secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. tim anggaran Pemerintah Daerah melakukan survei Harga Pasar terhadap permohonan usulan yang diajukan SKPD;
 - d. tim anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi terhadap permohonan usulan yang diajukan SKPD; dan
 - e. dalam hal usulan diterima, usulan disampaikan kepada Wali Kota untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi;
 - b. daftar Harga Pasar dengan mengutamakan pengadaan melalui *e-purchasing*; atau
 - c. rencana anggaran biaya.

Pasal 4

Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam hal SHS sudah tidak sesuai dengan Harga Pasar.



Pasal 5

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar SKPD dan Unit SKPD dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) SHS dalam penyusunan perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD dan Unit SKPD; dan
 - b. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) SHS dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan Harga Pasar dan ketersediaan alokasi anggaran.

Pasal 6

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. SHS Barang dan Konstruksi; dan
 - b. SHS Jasa.
- (2) SHS Barang dan Konstruksi dan SHS Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian SHS Barang dan Konstruksi dan SHS Jasa.
- (3) Rincian SHS Barang dan Konstruksi dan SHS Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan anggaran belanja SKPD dan/atau Unit SKPD didasarkan pada DPA-SKPD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengadaan barang dan konstruksi dan/atau pengadaan jasa.

Pasal 8

Dalam hal tidak terdapat nama barang, spesifikasi barang dan/atau harga barang dalam rincian SHS Barang dan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka SHS Barang dan Konstruksi dapat berpedoman pada:

- a. daftar Harga Pasar;
- b. daftar harga dari pabrik; dan/atau
- c. referensi harga dalam sistem informasi Pemerintahan Daerah.



Pasal 9

- (1) Dalam hal tidak terdapat nama jasa, spesifikasi jasa dan/atau harga jasa dalam rincian SHS Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka SHS Jasa dapat berpedoman pada:
 - a. ketentuan dalam peraturan yang setingkat atau lebih tinggi; atau
 - b. Harga Pasar dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. penawaran jasa dari pihak ketiga; dan/atau
 - b. survei harga pembandingan.

Pasal 10

- (1) SKPD dan/atau Unit SKPD yang melakukan kegiatan pengadaan dengan harga barang, konstruksi dan/atau harga jasa di atas dan/atau di luar rincian SHS Barang dan Konstruksi dan/atau rincian SHS Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), tetap dapat melaksanakan sepanjang:
 - a. harga barang, harga konstruksi dan/atau harga jasa yang diperoleh telah melalui proses survei Harga Pasar dengan pembandingan; dan
 - b. tidak melebihi pagu anggaran sub rincian objek belanja pada sub kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan konstruksi atau jasa dengan harga di bawah rincian SHS Barang dan Konstruksi dan/atau SHS Jasa dalam Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka dipertanggungjawabkan sebesar harga riil.

Pasal 12

- Pengadaan dan belanja barang dan konstruksi atau jasa diutamakan barang dan konstruksi atau jasa dengan kriteria:
- a. produksi dalam negeri atau lokal;
 - b. usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. hemat sumber daya; dan/atau
 - d. ramah lingkungan atau berlabel *eco labelling*.



BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Konstruksi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 74); dan
- b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 62).

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 September 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 67

